



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU

Jalan Gajah Nomor 21 Bambu Kuning, Pekanbaru 28281
Telp. (0761) 26389 – 26390, Faks : (0761) 26389

Laman: bpmpriau.kemdikbud.go.id, Posel: sekretariat.bpmpriau@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2025

NOMOR: 0190/C7.8/HM.02/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
PADA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI RIAU TAHUN 2025

KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI RIAU,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan keterbukaan informasi publik di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau;
 - bahwa dalam rangka pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
 - bahwa untuk efektifitas pelaksanaan SPBE dan keterbukaan informasi publik dipandang perlu menetapkan Tim Sistem Informasi Pelayanan Publik pada BPMP Provinsi Riau Tahun 2025;
 - bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas jabatan tersebut pada lampiran surat keputusan ini.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 7071);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 263/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI RIAU TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI RIAU TAHUN 2025.**

KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada BPMP Provinsi Riau Tahun 2025.

KEDUA : Tim Pengelola SIPPN BPMP Provinsi Riau Tahun 2025 memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Pembina, bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelayanan publik BPMP Provinsi Riau terkait penyediaan informasi yang cepat, akurat, dan akuntabel pada SIPPN;
- b. Koordinator, bertugas:
 1. menyediakan data dan informasi untuk Admin Satuan Kerja;
 2. memastikan penyelenggara untuk menyediakan dan memperbarui informasi pelayanan publik ke dalam SIPPN;
 3. memantau dan memastikan keakuratan pengelolaan informasi pelayanan publik yang disediakan oleh Admin Satuan Kerja.
- c. Admin Satuan Kerja, bertugas mengelola proses unggah dan pemutakhiran data dan informasi pada laman SIPPN BPMP Provinsi Riau.
- d. Anggota, bertugas menyediakan data dan informasi yang akurat untuk Admin Satuan Kerja.

KETIGA : Tim SIPPN BPMP Provinsi Riau Tahun 2025 bertanggungjawab kepada Kepala BPMP Provinsi Riau, dengan koordinasi Kasubbag Umum.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari 2025, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 26 Februari 2025

KEPALA,



Nilam Suri
NILAM SURI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI
RIAU
NOMOR: 0190/C7.8/HM.02/2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA SIPPN PADA
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU TAHUN 2025

**TIM SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
BPMP PROVINSI RIAU TAHUN 2025**

No.	Nama / NIP	Jabatan	
		Dinas	Tim
1.	Dr. Nilam Suri NIP. 196912191994122002	Kepala	Pembina
2.	Dr. Yusra Afdal Kahar, M.Kom NIP. 197901222003121001	Kasubbag Umum	Penanggung Jawab
3.	Lelik Hidayati, S.Sos, MM NIP. 196901012001122001	Widyapra Ahli Muda	Koordinator
4.	Rahayu Kartika Dewi, S.Sos. NIP. 198812242019022003	Pengolah Data dan Informasi	Admin Satker
5.	Wira Bima Pratama, A.Md.T NIP. 199806292022031010	Pengolah Data dan Informasi	Admin Satker
6.	Zulyetti, S.S, M.Ed. NIP. 197709292001122003	Widyapra Ahli Muda	Anggota
7.	Annah Wahyuni, S.Pd NIP. 197110092000122001	Widyapra Ahli Muda	Anggota
8.	Taufik Bambang Indra Putra, M.Pd NIP. 197307142003121002	Widyapra Ahli Pertama	Anggota



KEPALA,

Nilam Suri
NILAM SURI